

## **TESIS**

### **ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh:**

**DWIKI FAHRUL HIDAYAT**

**NPM: 19310013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2021**

**TESIS**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**DIAJUKAN OLEH:**  
**DWIKI FAHRUL HIDAYAT**  
**NPM: 19310013**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal,**


**Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**



**Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Magister Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.**

**TESIS**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
**DWIKI FAHRUL HIDAYAT**  
NPM: 19310013

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal : 19 Juni 2021

**Susunan Dewan Pengaji**

**Nama Pengaji**


1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H
4. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

Ketua



Anggota



Anggota




Anggota



Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Tanggal, .....

Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DWIKI FAHRUL HIDAYAT

NPM : 19310013

Alamat : Karangpoh Rt. 012 Rw. 006 Desa Hulaan Kecamatan Menganti  
Kabupaten Gresik

No. Telpo : 089621029120

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" adalah benar dan merupakan gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Juni 2021

Yang menyatakan,



DWIKI FAHRUL HIDAYAT  
NPM. 19310013

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjaratkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianaya, telah memberikan kekuatan, kemurahan, kemampuan dan kreativitas hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA” dengan baik.

Peneliti mengakui bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan saran dari berbagai pihak yang telah memberikan andil yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu peneliti ingin menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam Kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
4. Dr. Edi Krisharyanto, S.H. M.H. dan Dr. Suhandii, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama Pendidikan.
6. Keluarga Besar Bapak Sutikno dan Ibu Masnunah yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, harapan peneliti semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya,

DWIKI FAHRUL HIDAYAT

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN**

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>

#### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	13
E. Kajian Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian.....	14
1. Sumber Bahan Hukum Yang Dikumpulkan.....	15
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
3. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19

#### **BAB II FAKTA HUKUM**

<b>A. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan</b>	
<b>Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN PtI .....</b>	<b>20</b>
1. Dakwaan Primair .....	21
2. Dakwaan Subsidair .....	22
<b>B. Pembuktian Dalam Putusan Nomor</b>	
<b>8/Pid.Sus/2019/PN PtI .....</b>	<b>24</b>
<b>C. Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Putusan</b>	

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti.....	28
----------------------------------	----

### **BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM**

<b>A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan</b>	
Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti .....	32
<b>B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam</b>	
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti .....	48

### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	55
2. Saran .....	56

### **DAFTAR BACAAN**

## **ABSTRAK**

Setiap tahun, tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Sementara Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak efektif lagi dalam menyelesaikan permasalahan tentang narkotika. Karenakan dalam Undang-undang tersebut tidak membedakan secara detail antara peredaran gelap dengan penyalahguna narkotika. Dalam praktiknya para penegak hukum seringkali tidak memperhatikan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sehingga penulis menjadikan putusan nomor 8 /Pid.Sus/2019/PN PtI tentang penyalahguna narkotika sebagai obyek masalah yang akan dibahas dalam melihat fakta hukum dan menganalisis pertimbangan hakimnya sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yang meneliti hukum berdasarkan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 8/Pid.sus/2019/PN PtI tentang narkotika, hakim tidak memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) yang pada dasarnya mewajibkan hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Sehingga upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dikesampingkan.

Harapan penulis untuk hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika seharusnya hakim juga memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan pasal 127 ayat (3) untuk memerintahkan terdakwa dengan menjalani rehabilitasi.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika

## **ABSTRACT**

Every year, the crime rate of drug abuse continues to increase. Meanwhile, Law No. 35 of 2009 concerning narcotics is no longer effective in solving problems regarding narcotics. Because the law does not distinguish in detail between illicit traffickers and narcotics abusers. In practice, law enforcers often do not pay attention to rehabilitation for narcotics abusers. This is proven in the decision number 8/Pid.sus/2019/PN PtI regarding narcotics. So that the problem in this thesis is what the judges consider in the decision number 8/Pid.sus/2019/PN PtI regarding narcotics and how the analysis is about the judges' considerations in the decision.

The research method used in this study is a normative legal research method, which examines law based on a case approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the author's analysis of the considerations of the panel of judges in the decision number 8/Pid.sus/2019/PN PtI regarding narcotics, the judge did not pay attention to Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) which basically required the judge to order narcotics abusers to undergo rehabilitation. So that rehabilitation efforts for drug abusers are ruled out.

The writer hopes for judges in deciding narcotics abuse cases the judge should also pay attention to article 127 paragraph (2) and article 127 paragraph (3) to order the defendant to undergo rehabilitation.

Keywords: Narcotics abuse